

LAPORAN PENELITIAN



**“PERUBAHAN PERKEMBANGAN BURUH INDONESIA DARI
SEGI “SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
DI MASA PANDEMI COVID-19”**

Dra. Nelsusmena, M.Pd.

Dosen FKIP Uhamka

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA – MEI TAHUN 2021**

**“PERUBAHAN PERKEMBANGAN BURUH INDONESIA DARI SEGI
“SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
DI MASA PANDEMI COVID-19”**

Nelusmena

“Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Uhamka”

Abstrak

Pandemi Coronavirus disease atau disebut “Covid 19” yang telah menjangkit negara Indonesia telah berpengaruh terhadap berbagai sektor, terutama sektor industri (ekonomi) dan banyak perusahaan yang mengalami kerugian, karena adanya pandemik ini dan hal ini telah berdampak ke perekonomian, Covid 19 ini seperti, dengan adanya pandemi covid 19 ini penghasilan para Buruh Indonesia menjadi berkurang karena adanya “PHK” dari beberapa perusahaan tempat mereka bekerja. Dan para Buruh berjuang demi mencukupi kebutuhan keluarganya “dengan cara lain” dan membuat strategi baru. Dan para Buruh harus bijak dalam menyikapi hal ini dengan bijak, langkah seperti penghematan dan memiliki sumber penghasilan yang lainnya diambil dengan harapan bisa menutupi kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga yang semakin mahalnya harga-harga dan seterusnya.

Perjuangan Pergerakan Buruh di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang, mulai dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan saat ini seperti; Buruh terus melakukan perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya da terjadi begitu banyak liku-liku dan pasang surut dalam pergerakan dalam membela hak-haknya dan seterusnya.

Kata kunci : Pandemi Covid 19, Perjuangan Buruh, Indonesia, Perekonomian.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	7
A. KAJIAN TEORI	7
BAB III : METODE PENELITIAN	25
BAB IV : PEMBAHASAN / HIPOTESIS PENELITIAN	27
BAB V : KESIMPULAN DAN SARANA	30
- JADWAL KEGIATAN	34
- PERKIRAAN BIAYA.....	34
BAB VI : PERSONALIA PENELITIAN	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Judul : **“Perubahan Perkembangan Buruh Indonesia dari Segi
“Sosial, Ekonomi dan Budaya di Masa Pandemi
Covid-19”**

2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Dra. Nelsusmena, M.Pd.
 - b. NPD /NIP/NIDN : D.181 / 19570814 186 703 2001 /
0014085701
 - c. Pangkat/golongan : Lektor / III C
 - d. Program Studi : Pendidikan Sejarah
 - e. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - f. Bidang Keahlian : - Pendidikan Sejarah
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan / PEP

3. Personalia
Nama Anggota : 5 Staf Penyebar Angket

4. Waktu Kegiatan : 3 (tiga) bulan

5. Biaya yang diperlukan
- Sumber : Lemlitbang : Rp. 7.500.000

Jakarta, 10 Mei 2021

Mengetahui,

Dekan FKIP Uhamka



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.

Tim Pengusul

Dra. Nelsusmena, M.Pd.

Mengetahui,

Ketua Lemlitbang Uhamka



Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 atau yang biasa disebut dengan penyakit virus corona adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan belakangan yakni coronavirus. Di Indonesia sendiri sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional. Sampai saat ini penyebaran virus COVID-19 ini sudah mencapai lebih dari 200 negara di dunia. Banyak daerah-daerah yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah dengan status merah menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi di daerah-daerah strategis ekonomi tentunya tidak hanya menimbulkan dampak kepada sektor sosial saja, namun juga merambah pada sektor perekonomian di Indonesia. Keadaan tersebut tentu saja memaksa para pengusaha untuk mencari jalan lain untuk mengurangi kerugian yang disebabkan karena dampak dari adanya pandemi covid-19 ini salah satunya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan telah melakukan PHK kepada buruh secara terpaksa karena sudah tidak sanggup untuk membayar upah atau gaji kepada mereka.

Hal ini memicu terjadinya penurunan ekonomi yang sangat drastis dengan diberlakukannya “sosial distancing” ini membuat segala aktivitas jadi berhenti seperti proses produksi konsumsi dan distribusi menjadi terhambat. Begitupun di Indonesia banyaknya perusahaan dan pabrik yang bahan baku dan produknya bergantung pada China ikut terkena dampaknya. Indonesia adalah negara berkembang yang masih sangat mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk dapat menjalankan sistem produksi. Banyak perusahaan yang mendatangkan barang dari luar negeri sebagai komponen produk yang mereka buat. Semenjak adanya pandemi covid 19 ini tidak dapat mendatangkan bahan

baku karena barang dari luar negeri yang sampai ke Indonesia di larang masuk sehingga kegiatan produksi berhenti.

Dan banyak perusahaan yang melakukan pembatalan pesanan dari kolega lokal karena sepinya pembeli hal inilah yang membuat perusahaan tidak sama sekali mendapatkan pemasukan sehingga para pekerja di PHK. Para pekerja dengan status tetap mendapatkan pengurangan jam lebih sedikit dan tetap bekerja setiap harinya sedangkan untuk karyawan harian lepas mengalami pengurangan harian kerja perbulannya. Dengan adanya pengurangan jam ini berpengaruh terhadap upahnya yang menjadi sedikit dari sebelumnya. Pengurangan upah ini memicu terjadinya penurunan ekonomi para buruh karena upah yang didapat berkurang sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tetap tidak berkurang bahkan banyak yang merasakan kebutuhan rumah tangga semakin bertambah setelah adanya pandemi ini. Hal ini karena segala kebutuhan pokok mengalami peningkatan harga akibat tidak tersedianya produk dalam jumlah banyak.

Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Pandemi ini memberikan tantangan bagi pemerintah untuk mengawal memberikan perlindungan hukum kepada pekerja.

Pekerja yang telah di Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terkait bagaimana hak-hak pekerja dan bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan terutama bagi pengusaha supaya pengusaha memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan atau menjaga keberlanjutan para pekerja dengan perusahaannya. Terutama bagi pengusaha harus menjaga pekerja bukan hanya untuk pekerja tetapi juga untuk perusahaannya agar tetap berlanjut.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perjuangan para buruh setelah adanya pandemi covid 19. Karena hal ini sangat berdampak sekali dalam perekonomian para buruh dan cara mereka menghadapi penurunan ekonomi di masa pandemic covid 19. Dan juga perjuangan para buruh dalam menghadapi pandemi covid 19 setelah di PHK.

Diberitakan bahwa karyawan PT Cosmos di bayar di bawah upah minimum (Kompas, 23 Oktober 2001). Di Semarang, ribuan buruh turun ke jalan menuntut Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2002 yang hanya sebesar Rp. 350.000,00 per bulan (Kompas, 3 Oktober 2002).

Tuntutan rekan buruh mengenai PHK, misalnya 527 buruh pabrik di bagian pemintalan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) yang pabriknya terbakar pada 7 Desember 2002 berunjuk rasa karena tidak menerima PHK yang dilakukan pihak perusahaan yang menurut mereka tidak memenuhi syarat (Sinar Harapan, 3 Januari 2003). Apalagi PHK yang melibatkan ratusan buruh tersebut hanya disetujui oleh Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman yang bukan menjadi wewenangnya. Bahkan, peristiwa yang sangat menyedihkan pun terjadi saat penulis menyaksikan sendiri ketika sejumlah karyawan PT Dirgantara Indonesia melakukan demo ke kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Selasa 21 September 2004 sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka melakukan demo setelah gugatan mereka atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) mengenai PHK terhadap karyawan PT Dirgantara Indonesia ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta beberapa jam sebelumnya pada hari yang sama.

Banyaknya pemberitaan di media massa maupun munculnya aksi demo mengenai masalah tenaga kerja atau perburuhan tersebut menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan atau perburuhan adalah suatu kenyataan yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Terlebih ketika krisis multidimensi ini belum dapat diatasi secara tuntas maka masalah ketenagakerjaan/perburuhan akan selalu muncul setiap saat dan hal tersebut memerlukan penanganan yang penuh arif bijaksana. Rekan pekerja atau buruh

tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah ikut ambil bagian terhadap keberhasilan kinerja perusahaan mereka dalam meraih laba pada masa sebelum munculnya permasalahan. Pada masa resesi ini, kemampuan atau daya beli masyarakat memang mengalami penurunan sehingga banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang berakibat pada penurunan pendapatan yang pada akhirnya mengarah kepada kerugian perusahaan dan bagi perusahaan yang mengalami hal tersebut dapat melalaikan PHK terhadap pekerja/buruh. Menurut undang-undang, perusahaan memang dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*). Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, perusahaan yang menderita kerugian diwajibkan membuktikan dengan laporan keuangan secara dua tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dan seterusnya.

Beberapa bulan di sepanjang tahun 2004 ini, hampir setiap hari kita membaca dan menyaksikan pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik, mengenai ratusan bahkan ribuan tenaga kerja (buruh) yang berunjuk rasa di sejumlah instansi, antara lain di depan istana negara, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, sampai di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi jalan Gatot Subroto, Jakarta. Apa yang mereka inginkan sehingga rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan biaya yang tidak sedikit dalam kegiatan ini, pada umumnya berkisar masalah hak normatif dan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Berita mengenai buruh yang berunjuk rasa karena menuntut permasalahan mereka diselesaikan secara adil adalah sah-sah saja sepanjang dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Tuntutan mengenai hak normatif yang mereka ajukan, misalnya di kota Tangerang

Pergerakan buruh di Indonesia mempunyai sejarah dan lika-liku yang panjang, dari masa penjajahan sampai Indonesia merdeka saat ini, perjalanan buruh terus berkembang seiring perkembangan zaman yang ada. Hari Buruh hamper selalu diperingati dengan bermacam aksi. Aksi buruh yang dilakukan

tidak hanya mengkritisi kebijakan dari perusahaan melainkan juga regulasi ketenagakerjaan yang ada (Syafitri, 2019). Aksi-aksi yang dilakukan oleh buruh telah banyak mengubah nasib para buruh menjadi lebih baik. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2013 tepatnya pada hari buruh tanggal 1 November terdapat sebuah aksi mogok yang dilakukan oleh buruh seluruh Indonesia. Tuntutan utama dari para buruh saat itu ialah meminta pemberian upah buruh yang lebih layak dan penghapusan sistem pekerja kontrak, hal tersebut merupakan sebuah cara dalam upaya memperjuangkan nasib para buruh agar keberadaan mereka dapat di lihat dan segala apa yang mereka suarakan dapat di dengar yang nantinya bisa mengupayakan kehidupan para buruh agar menjadi lebih baik.

Gerakan buruh di Indonesia sendiri dapat dipandang sebagai suatu gerakan politik ataupun bisa juga dipandang sebagai sebuah relasi gerakan buruh dengan partai politik (Rochadi, 2016). Di Indonesia, gerakan buruh sendiri selalu menjadi sasaran pengaruh ideology, terutama pengaruh dari ideology komunis dan sosialis (Tedjasukmana, 2008). Pada waktu yang bersamaan, nasionalisme dan revolusi nasional Indonesia telah banyak membangkitkan imajinasi semua serikat buruh. Pada saat ini perjuangan pergerakan buruh di Indonesia terus berlanjut, buruh masih terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, memperjuangkan hal yang seharusnya mereka dapatkan, maka dari itu kita selaku masyarakat Indonesia tentunya harus terus mendukung perjuangan para buruh untuk mendapat keadilan sehingga para buruh di Indonesia dapat mendapatkan hak-haknya dan seterusnya.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Mengenai Perkembangan Buruh Indonesia dari Segi “Sosial, Ekonomi dan Budaya sebelumnya di Indonesia ?

- (2) Apa yang menyebabkan Perubahan Perkembangan Buruh Indonesia di masa Pandemi Covid 19 ini ?
- (3) Bagaimana Perkembangan Buruh Indonesia dilihat dari segi “Sosial, Ekonomi dan Budaya pada masa Pandemi Covid 19 ini ?

C. Tujuan Penelitian

- (a) Mengetahui letak Perubahan Perkembangan Buruh Indonesia dari Segi; Sosial, Ekonomi dan Budaya sebelum masa Pandemi Covid 19 ?
- (b) Mengetahui, dimana letak Perubahan Perkembangan Buruh Indonesia dari Segi ; Sosial, Ekonomi dan Budaya setelah masa pandemi Covid 19 saat ini ?

D. Manfaat Penelitian

- (a) Memberikan masukan yang berguna bagi Siswa dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, khususnya dalam Sejarah Perkembangan Ekonomi Indonesia.
- (b) Memberikan masukan bagi Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, sebagai bekal setelah menjadi Calon guru / menjadi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Uhamka Jakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1.1. Perkembangan Buruh di Indonesia

Sebenarnya kita sudah sering mendengar kata buruh ini sejak lama. Di seluruh dunia bahkan di Indonesia, setiap awal Mei pada setiap tahun adalah merupakan bulan yang ada kaitannya dengan buruh. Hal itu dapat dipahami sebagaimana diberitakan oleh Kompas edisi 1 Mei 2003 sebagai berikut: “*Ribuan buruh berunjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia memperingati Hari Buruh Sedunia (Mayday)* ”. Tidak diketahui secara pasti dari mana kata buruh itu berawal. Akan tetapi, menurut Seorang sosiolog yang mengupas mengenai Konflik Sosial, dikatakan bahwa kata buruh berasal dari bahasa lisan petani Jawa yang kemudian diidentifikasi dengan konsep proletariat yang menunjukkan pada suatu hubungan konflikual antara pekerja dan majikan dengan penekanan pada ide perjuangan kelas (Susetiawan, 2000).

Buruh, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, pasal 1 ayat a ditulis sebagai berikut: “Buruh ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah”. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, buruh disamakan dengan pekerja. Hal itu dapat dibaca seperti tertulis pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Istilah buruh di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau sama dengan pekerja. Mengenai buruh itu di dalam KBBI lebih lanjut dibedakan adanya tiga klasifikasi buruh, yaitu pertama buruh kasar yang berarti buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.

Kedua buruh terampil, yaitu buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu, dan ketiga buruh terlatih, yaitu buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu. Kata pekerja sendiri dalam KBBI tersebut memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah orang yang bekerja dan yang kedua orang yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan.

Berangkat dari definisi mengenai buruh tersebut maka setiap orang yang bekerja kepada orang lain dan mendapat upah juga termasuk kelompok pekerja atau buruh. Namun, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kata buruh sering diidentikkan dengan mereka yang bekerja di bagian lapangan dalam suatu industri pertanian, industri perkebunan, suatu perusahaan manufaktur, atau pabrik dengan klasifikasi yang pertama dalam KBBI, yaitu buruh kasar. Hal itu mengakibatkan buruh sering diberi penekanan “rendah” dibanding pekerja. Banyak orang yang tidak bersedia atau tidak mau mengidentifikasikan dirinya sebagai buruh, meskipun dalam beberapa definisi tersebut mereka termasuk dalam kategori buruh. Mereka lebih senang menyebut diri mereka sebagai pekerja atau karyawan/karyawati. Bagi orang-orang tertentu, istilah buruh identik dengan orang rendahan, orang miskin, lemah tidak berdaya, tidak berpendidikan, kasar, kotor, dan berbagai sebutan lain yang amat merendahkan. Kondisi buruh seperti itulah sehingga di beberapa perusahaan, kelompok itu sempat mengalami pengalaman yang sangat menyedihkan. Misalnya, kaum wanita sering mengalami pelecehan seksual, bahkan ada yang “dieksploitasi” sehingga berakibat munculnya demo, seperti dikemukakan dalam awal tulisan ini. Hal itu berbeda dengan istilah karyawan/karyawati yang dirasakan lebih halus maknanya.

Sebenarnya, jika menghayati definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah mencoba untuk mengangkat citra positif dari kata buruh ini dengan menyebutkan: “Pekerja/buruh adalah

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Artinya, buruh itu juga dianggap sebagai pekerja, suatu definisi yang diambil maknanya dari KBBI. Oleh karena itu, akibat dari adanya perbedaan makna itu, maka mereka yang sama-sama menerima upah atau digaji atau menerima imbalan dalam bentuk lain merasa bukan berada dalam golongan yang sama (buruh), hanya karena tempat atau lokasi pekerjaan mereka berbeda. Terlebih bagi mereka yang bekerja di dalam ruangan kantor yang sejuk dan nyaman menggunakan jas dan berdasi serta digaji tinggi dan memperoleh berbagai fasilitas yang “wah”, akan menganggap diri mereka bukan buruh, tetapi karyawan/karyawati.

1.1.1. Buruh dari Waktu ke Waktu

Pada zaman penjajahan (kolonial), khususnya yang dilakukan oleh Belanda, keberadaan golongan orang dengan sebutan buruh tidak begitu menonjol. Pada masa itu, adanya sistem feodalisme mengakibatkan munculnya perbedaan kelas yang pada akhirnya terdapat golongan orang kelas bawah, seperti budak atau kuli yang bekerja pada orang-orang yang memiliki kelas lebih tinggi atau para bangsawan. Berdasarkan fakta sejarah, pada waktu sebelum masa penjajahan datang dan selama masa penjajahan itu sendiri, di Indonesia telah terdapat berbagai macam kerajaan yang tersebar di wilayah nusantara. Tiap daerah kerajaan memiliki sejarahnya sendiri-sendiri dan sudah barang tentu juga memiliki sistem politik dan susunan masyarakat yang berbeda. Namun, di antara perbedaan tersebut ternyata ada suatu ciri khusus yang tidak jauh berbeda di antara kerajaan satu dan kerajaan lainnya. Ciri khusus tersebut adalah adanya kharisma dan otoritas raja terhadap rakyatnya, serta rakyat yang mengabdikan kepada raja dan raja yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Para raja atau bangsawan

tersebut pada umumnya memiliki dominasi terhadap tanah dalam jumlah yang cukup luas.

Pada saat itu, tanah dikuasai secara timpang dan tanah menjadi basis bagi penguasaan politik. Sebagai akibatnya, dari penguasaan tanah yang merupakan sumber daya produksi tersebut, bagi mereka yang tidak memiliki tanah akan mengalami tekanan dan eksploitasi yang merendahkan martabat kemanusiaannya melalui pekerjaan sebagai penggarap tanah atau menjadi budak dari tuan tanah. Dari sinilah kelas buruh tani itu muncul karena mereka harus bekerja untuk mendapatkan upah dari tuan mereka demi mempertahankan kehidupan mereka dan keluarganya. Dengan bekerja pada orang lain, berarti buruh itu memberikan dirinya diperbudak oleh orang lain atau orang yang memiliki sumber daya. Mengenai kondisi buruh itu, Jan Breman mengemukakan bahwa akibatnya mereka sering kali dipandang rendah, tidak dihormati dibanding orang merdeka. Meskipun mereka mengambil bagian dalam proses produksi dalam suatu industri, namun tetap saja cara mereka diperlakukan tak ubah layaknya orang yang tidak memiliki harga diri (Breman, 1977).

Dalam perjalanan sejarah, setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945 sampai pada masa orde lama, kondisi dunia kerja (kaum buruh) tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik dibanding pada masa sebelum kemerdekaan (kolonial). Buruh yang bekerja di sektor pertanian, sektor manufaktur skala kecil, dan menengah, seperti industri rokok dan tekstil memiliki standar upah yang sangat kecil disertai kondisi kerja yang sangat buruk. Demikian juga di era orde baru dan di zaman reformasi sekali pun, kondisi buruh itu sangat memprihatinkan, yaitu standar upah yang jauh memenuhi kebutuhan (sangat minim), kondisi kerja yang buruk, serta

jaminan keamanan kerja yang tidak menentu. Dalam hal ini berarti hak normatif buruh atau pekerja yang mestinya mereka terima secara wajar sebagai hak dasar mereka, masih banyak yang diabaikan oleh para pengusaha. Tidak mengherankan apabila banyak tuntutan yang diajukan oleh para buruh ini agar para pengusaha memenuhi hak mendasar mereka dalam bentuk demo, seperti disajikan di awal artikel ini.

Sebagai gambaran mengenai minimnya penghasilan bagi buruh itu, *Kompas* edisi Kamis, 4 Nopember 2004 pada halaman 13 menulis dengan judul sangat besar: “*Disesalkan, UMP DKI di bawah KHM*”. Kalau kita baca isi berita tersebut yang dimaksud dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi dan DKI adalah kepanjangan dari Daerah Khusus Ibukota. KHM adalah kepanjangan dari Kebutuhan Hidup Minimum. Dengan demikian, isi judul berita tersebut adalah bahwa penetapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengenai UMP tahun 2005 sebesar Rp. 711.000,00 per bulan bagi tenaga kerja/buruh di Propinsi DKI Jakarta, masih jauh berbeda dengan KHM yang besarnya Rp8. 73.945,00 per bulan. Walaupun penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2005 tersebut sudah lebih tinggi dibanding UMP DKI Jakarta tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 671.550,45 per bulan, tetap saja banyak pihak yang mengutarakan penyesalannya. Pihak yang menyesalkan penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2005 tersebut, antara lain Maringan Pangaribuan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Ilal Ferhard (Fraksi Partai Demokrat). Sebagaimana diatur oleh undang-undang maka pada setiap akhir tahun, masing-masing Kepala Daerah Propinsi di seluruh Indonesia menetapkan upah minimum propinsi bagi tenaga kerja/buruh yang berlaku di wilayah propinsi yang bersangkutan. Berdasarkan pengalaman selama

ini, penetapan UMP di setiap propinsi selalu mendapat tentangan, terutama dari para pekerja/buruh. Dalam hal ini, pihak pekerja/buruh selalu berada pada sisi yang lemah karena kenyataannya UMP yang mereka terima masih jauh berada di bawah KHM dan dalam praktiknya banyak pengusaha yang membayarkan upah pekerja/buruh mereka di bawah UMP dengan alasan perusahaan tidak mampu membayar sesuai UMP.

Sebenarnya, untuk melindungi nasib buruh atau pekerja ini, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat perangkat berupa undang-undang yang telah ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti keputusan menteri yang membawahi bidang ketenagakerjaan. Peraturan perundangan tersebut, misalnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang *Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta*; dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Men/2000 tentang *Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian*, dan masih banyak peraturan lagi. Bahkan, peraturan perundangan terakhir yang dikeluarkan

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat adalah dibuatnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Hanya masalahnya, menurut kaca mata buruh/pekerja, berbagai peraturan tersebut masih belum berpihak kepada buruh atau pekerja. Seperti, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, kelahirannya yang banyak mendapat tentangan dari kaum buruh/pekerja dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat sampai saat ini pun masih dianggap belum berpihak kepada tenaga kerja/buruh.

1.1.2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Walaupun perangkat di bidang ketenagakerjaan sudah cukup banyak, bukan berarti bahwa perselisihan antara buruh dan majikan atau pengusaha tidak akan timbul. Perselisihan perburuhan ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957). Apabila muncul perselisihan perburuhan maka pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan majikan diharapkan mencari penyelesaian secara damai dengan jalan perundingan.

Dalam hal ini, diupayakan agar penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara perundingan melalui lembaga kerja sama bipartit, yaitu suatu lembaga yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Lembaga bipartit itu susunan keanggotaannya terdiri atas unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang memakan waktu lama, apabila masing-masing pihak tidak dapat menerima kesepakatan. Jika perundingan yang dimaksudkan tidak mencapai kesepakatan maka masalah tersebut akan diajukan kepada pegawai perantara dari Dinas Tenaga Kerja tingkat Kabupaten atau Kota yang berada di lokasi perusahaan tersebut melakukan usaha. Dalam perundingan tersebut, pegawai perantara akan mengeluarkan anjuran kepada para pihak yang berselisih. Apabila salah satu pihak menolak anjuran pegawai perantara maka masalah tersebut akan diajukan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) untuk disidangkan dan diputuskan. P4D itu dibentuk oleh menteri yang membidangi ketenagakerjaan yang berkedudukan di ibukota propinsi di seluruh Indonesia. Menurut ketentuan,

keanggotaan P4D itu terdiri atas seorang wakil kementerian perburuhan sebagai ketua merangkap anggota dan anggota lainnya terdiri atas seorang wakil kementerian perindustrian, seorang wakil kementerian keuangan, seorang wakil kementerian pertanian, serta seorang wakil kementerian perhubungan atau kementerian pelayaran, 5 orang dari kalangan majikan dan 5 orang wakil dari serikat pekerja/serikat buruh. Untuk tiap anggota, ditunjuk seorang anggota pengganti.

Apabila dalam penyelesaian di P4D ada salah satu pihak yang merasa keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh P4D maka kepada pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). P4P itu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI dan keanggotaannya terdiri atas seorang wakil kementerian perburuhan sebagai ketua merangkap anggota, dan seorang wakil kementerian perindustrian, seorang wakil kementerian keuangan, seorang wakil kementerian pertanian, seorang wakil kementerian perhubungan atau kementerian pelayaran, 5 (lima) orang dari kalangan pekerja/buruh dan 5 (lima) orang dari kalangan majikan. Seperti halnya keanggotaan P4D, maka tiap anggota P4P ditunjuk seorang anggota pengganti. Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1957, P4P itu berkedudukan di Jakarta. Kasus yang berkaitan dengan tenaga kerja atau buruh yang disampaikan dan diproses di P4P itu mengenai dua hal, yaitu yang pertama masalah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) (yang menyangkut hak normatif) dan yang kedua adalah masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Mengingat banyaknya kasus, baik mengenai PHI maupun mengenai PHK tersebut, muncul adanya keinginan dari kelompok pekerja atau buruh untuk mengadakan upaya konkrit

mengamandemen sebagian pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menurut mereka sangat tidak berpihak kepada pekerja/buruh. Pada saat berdialog dengan sebagian pemimpin serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Komite Nasional Gerakan Pekerja Buruh Indonesia (KOMNAS GPBI), Kamis 16 September 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menyetujui keinginan tersebut, yaitu untuk melakukan amandemen terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* (*Kompas*, 17 September 2004). Amandemen Undang-undang itu disetujui karena ada sejumlah pasal yang dinilai masih kurang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja/buruh. Hal yang menarik disini adalah amandemen terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak hanya diinginkan oleh para pekerja atau buruh tetapi juga diinginkan oleh para pengusaha di Indonesia. Harapan pengusaha, dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut adalah dalam rangka upaya meningkatkan investasi dan menyerap tenaga kerja.

Hal tersebut dikemukakan oleh Djimanto, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dengan tegas Djimanto mengatakan bahwa pemerintah memang harus merevisi undang-undang ketenagakerjaan. Selanjutnya, Djimanto mengatakan jika pemerintah mengedepankan investasi untuk menyerap tenaga kerja, pasal yang harus direvisi adalah Bab XII pasal 150 sampai pasal 172 tentang pemutusan hubungan kerja, dan sejumlah pasal lainnya (*Kompas*, 17 September 2004).

Dalam hal ini, gayung telah bersambut, di satu pihak para pekerja atau buruh menginginkan adanya amandemen terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003, di pihak lain, APINDO

pun menginginkan hal serupa meskipun penekanan revisi atau amandemen terhadap pasalnya mungkin saja berbeda, sesuai kepentingan masing-masing. Sebenarnya, dalam upaya terwujudnya hubungan yang serasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha serta dengan pemerintah, telah diamanatkan oleh undang-undang agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dengan istilah hubungan industrial diantara pelaku proses produksi di Indonesia. Hubungan industrial sebagaimana dikemukakan dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2003 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2. Sejarah Buruh di Indonesia sebagai berikut :

1) Munculnya Buruh Pada Masa Kolonial dan Masa Pergerakan Nasional

Setelah perang Jawa yang terjadi antara tahun (1825-1935) tidak ada lagi perang yang terjadi yang melibatkan antara raja-raja yang ada di Jawa. Perang ini telah banyak menimbulkan korban Jiwa, sekitar sepertiga dari penduduk Jawa tewas dalam perang ini. Pada masa setelah itu banyak masyarakat-masyarakat khususnya di Jawa yang memiliki profesi sebagai petani dijadikan budak karena berlakunya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial saat itu, pada tahun 1830. Lalu sekitar tahun 1870 kebijakan tanam paksa pun diubah menjadi sebuah kebijakan politik Liberal yang mana pemerintah melepaskan monopoli ekonominya dan membiarkan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada sektor swasta. Di masa ini juga mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan barat dalam bentuk perkebunan yang terdapat di Jawa

dan Sumatra, yang perawatan perkebunanya menggunakan buruh yang berasal dari Cina dan Jawa.

Periode ini merupakan masa penderitaan, banyak petani-petani yang umumnya berasal dari Jawa mengalami ketidakberdayaanya karena ditinggalkan oleh rajanya, yang telah beralih menjadi birokrat kolonial, mencari penyelesaian masalahnya sendiri dengan cara irasional dengan cara perkumpulan-perkumpulan keagamaan, yang mana saat itupun pondok-pondok pesantren mulai berkembang.

Gerakan buruh terpenting pada masa itu adalah buruh pabrik gula. Keberadaan sarekat pekerja oleh pemerintah kolonial misalnya di perkebunan tebu diterima dengan simpati oleh pemerintah kolonial karena merubah gerakan protes buruh dari yang menggunakan kekerasan menjadi dialog atau berunding. Khusus tentang pabrik gula pada masa itu telah mengantarkan Indonesia sebagai eksportir gula terbesar dunia, di mana sesudah berakhirnya Perang Dunia I ekspor gula mengalami kemajuan pesat. Ekspor gula dari Indonesia ke Eropa melimpah, pengusaha pabrik gula memperoleh keuntungan dua kali lipat, tetapi membiarkan buruhnya kelaparan. Kondisi perburuhan yang buruk dan sikap pemerintah itu menjadikan tahun 1919-1920 adalah tahun-tahun pemogokan. Pemogokan terjadi di pelabuhan, pegadaian, percetakan, kehutanan dan lain-lain. Sarekat sekerja pabrik gula yakni Personeel Fabriek Bond (PFB) memperjuangkan perbaikan kehidupan buruh dengan menggunakan dialog berupa perundingan dan pemogokan sebagai media perjuangan. Dengan cara ini PFB menjadi organisasi buruh terbesar di Indonesia, ia memiliki cabang di 190 pabrik gula di Jawa. Menarik dalam kasus ini tentang keterlibatan Asisten Residen, Residen dan Gubernur Jenderal, dalam mengatasi perselisihan perburuhan. Gubernur Jenderal di Weltevreden (Bogor) mengundang petani dan buruh tani yang melakukan berbagai

tindakan protes dan pemogokan di Bantool, Yogyakarta Selatan. Hasilnya beberapa bulan kemudian Bupati Bantool, dipecat, yang sebelumnya diberhentikan untuk sementara oleh Sultan Yogyakarta. Pada kasus-kasus di berbagai tempat pemerintah Asisten Residen dan Residen justru memerintahkan para pengusaha berunding dan menaikkan gaji buruh yang mogok. Serikat buruh berkembang luas tidak hanya di Jawa tetapi juga di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain, bahkan memiliki jaringan dengan gerakan komunis Internasional

2) Gerakan Buruh Pada Masa Awal Kemerdekaan

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (tahun 1945) sampai 4 September 1945 Kabinet Presiden I belum berbuat apa-apa, Sukarno dan Hatta masih ragu dalam kepemimpinannya menghadapi Jepang. Oleh karena itu pada 11 September 1945 atas dasar gagasan Tan Malaka diselenggarakan demonstrasi besar-besaran di Surabaya, meskipun kekuasaan administrasi, kepolisian dan ketentaraan masih di tangan Jepang. Unjuk rasa ini membangkitkan berbagai demonstrasi dan pemogokan buruh sebagai bentuk aksi massa yang digagas Tan Malaka, Pada satu minggu berikutnya atas inisiatif para pemuda Menteng 31 dan Tan Malaka yang masih dalam penyamaran dengan nama Ilyas Hussain diselenggarakan rapat raksasa di Lapangan Ikada di Jakarta. Namun anehnya rapat ini segera ditutup Sukarno dengan pidato tidak lebih dari 10 menit, yakni seruan para pemuda untuk meninggalkan lapangan.

Sukarno dan Hatta berbeda dalam membangun pilar politik Indonesia. Sukarno menghendaki kekuasaan partai tunggal untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Pada sisi lain Hatta berpendapat Indonesia bercorak multikultur sehingga upaya mempertahankan kemerdekaan agar mendapat dukungan rakyat

banyak harus bersifat multi partai. Setelah kemerdekaan berlangsung beberapa lama dan Sekutu yang membawa Belanda semakin dekat, Sukarno ragu dengan pendapatnya, maka Hatta pun mengeluarkan Maklumat No. X pada 3 November 1945, yang memerintahkan rakyat mendirikan partai-partai politik untuk membela kemerdekaan Indonesia. Organisasi sosial dan politik tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan. Ketika pertempuran-pertempuran sudah mulai berlangsung baik melawan Jepang pada bulan Oktober dan awal November 1945, bahkan Australia di luar Jawa, Sukarno dan Hatta masih meragukan tentang kebijakan yang diambilnya terhadap kehadiran Belanda, Jika ada justru dalam bentuk upaya mencegah pemuda melakukan perlawanan bersenjata.

Perkembangan terasa sangat pesat. Di Eropa terjadi perundingan-perundingan antara Inggris dan Belanda (Desember 1945 - Januari 1946), yang menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri melalui periode transisi, van Mook pun mengajukan konsepsi federal dan Negara Persemakmuran. Dalam situasi krisis itu tampillah Tan Malaka, yang menyerukan pembentukan Persatuan Perjuangan. Pembentukan dilakukan di Purwakarta dengan dihadiri 48 organisasi. Di sini Tan Malaka menggariskan perjuangan kemerdekaan bahwa syarat perundingan dengan Belanda hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat pengakuan kemerdekaan 100 persen. Tentara asing harus meninggalkan Indonesia terlebih dahulu. Tan Malaka juga menjelaskan bahwa otonomi, lingkup pengaruh, commonwealth, dominion dan persemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan membawa Indonesia pada status kolonial kembali, karena tidak adanya kelas menengah. Pada bulan berikutnya Persatuan Perjuangan menyelenggarakan kongres ke-2 di Surakarta pada 26 Januari 1946, yang dihadiri 141 partai politik dan perjuangan di Jawa. Perjuangan kemerdekaan dengan

demikian lebih ditentukan oleh Tan Malaka dan Persatuan Perjuangannya. Sikap ini menjadi sebab penangkapan Tan Malaka dan para sahabatnya ketika pemerintah memutuskan untuk berunding dengan pihak Inggris dan Belanda dengan pengangkatan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.

Tan Malaka sebagai mantan ketua Komintern menghendaki suatu bentuk Negara federal dalam Komunis Internasional yang meliputi Asia Selatan (meliputi India, Burma, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Filipina, Australia dan negara-negara lainnya. Namun gagasan ini dikuatirkan pemerintah hanya akan mengundang Sekutu untuk menghancurkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya ketika Sutan Syahrir diangkat sebagai perdana Menteri dan memimpin perundingan Hooge Velowe pada bulan April 1946. Namun ketika akhirnya Tan Malaka dibebaskan kembali, pendiriannya tidak berubah dan mendalangi peristiwa 3 Juli 1946, berupa penculikan atas Perdana Menteri Syahrir. Akibat dari tindakan ini popularitas Tan Malaka jatuh. Sejak saat itu Tan Malaka dipandang sebagai lawan pemerintah. Akibatnya Tan Malaka justru menjadi musuh Negara. Perjuangan buruh dengan demikian tersebar pada berbagai organisasi seperti Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI), Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), PKI dan lain-lain yang berperan aktif dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Jepang dan Belanda baik milik negara maupun swasta.

Namun gerakan buruh kembali tidak populer ketika jatuh kepada pimpinan Musso. Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali dari Rusia, memimpin PKI yang telah dibentuknya pada tahun 1935 (sebagai gerakan bawah tanah). Musso mengusulkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk mengkoordinasi perjuangan kemerdekaan. Musso menyerukan agar golongan pekerja bergabung dalam satu front yang akan mengendalikan pemerintahan dan

menolak kepemimpinan borjuis nasional yang bersifat kompromis dengan imperialis. Musso juga mengemukakan jalan baru dalam perjuangan pekerja yakni kapitalis tetap dipertahankan untuk mengembangkan ekonomi nasional, tetapi hak-hak istimewa feodal dan asing harus dihapuskan termasuk para petani kaya. Gagasannya menarik perhatian para pemimpin buruh sehingga partai-partai buruh (Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis Indonesia atau Pesindo) menyatukan diri dalam PKI. Demikian juga Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) menerima kepemimpinan Musso. Namun ia melakukan kesalahan ketika memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun pada 20 September 1948. Dengan proklamasi itu Musso memimpin revolusi agrarian pembunuhan-pembunuhan pada para pemilik tanah dan membagikannya kepada para proletar. Akibatnya gerakan tersebut ditumpas baik oleh TNI dan organisasi-organisasi perjuangan terutama yang bersifat keagamaan. Sejak itu berkembang lawan permanen PKI yakni TNI Angkatan Darat (TNI-AD).

3) Gerakan Buruh Pada Masa Demokrasi Parleментар-Demokrasi Terpimpin (1950- 1965)

Perjuangan kemerdekaan berakhir dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), Desember 1949 - Januari 1950. Perusahaan-perusahaan asing, yang telah dinasionalisasi oleh buruh dikembalikan kepada pemiliknya. Kapitalisme dan Kolonialisme Asing (Belanda) hadir kembali. Para pemimpin Republik menerima KMB sebagai strategi perjuangan. Para pemimpin menyadari hal ini berarti perjuangan belum selesai, karena Indonesia dipastikan akan kembali menjadi negeri jajahan Belanda. Organisasi-organisasi buruh akhirnya menjadi ujung tombak perjuangan yang strategis melawan Kapitalisme dan Kolonialisme

dalam upaya memperoleh kedaulatan ekonomi nasional. PKI diijinkan berkembang kembali oleh Presiden Sukarno. Akhirnya PKI sebagai organisasi yang mengelola gerakan buruh berkembang sangat pesat.

PKI yang pada masa itu memiliki serikat buruh seperti BTI, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Persatuan Buruh Minyak (Perbum) dan lain-lain menjadi bulan-bulanan pembantaian serikat buruh lainnya termasuk Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM), dibawah PNI; Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), Serikat Buruh Pegawai Daerah/SARBUMUSI keduanya berada di bawah Nahdatul Ulama (NU); Gerakan Organisasi Buruh Serikat Islam (GOBRI) di bawah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia) di bawah partai Murba, Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI) di bawah Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Buruh Pancasila di bawah Partai Katolik Indonesia; Kesatuan Buruh Pancasila di bawah IPKI; selain itu masih terdapat serikat kerja yang tidak beafiliasi dengan partai politik seperti Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serba Usaha Gotong Royong), GASBINDO (Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia), SOKSI (Sentral Karyawan Seluruh Indonesia), SKBM (Serikat Kaum Buruh Minyak), SERBUMIT (Serikat Buruh Minyak dan Tambang), Serikat Buruh Industri dan Umum, SBPT (Serikat Buruh Perhubungan dan Transport) dan lain-lain.

Peran buruh yang menggoncangkan ekonomi dan politik memenuhi media pers nasional sejak 1950 bahkan 1965. Peran mereka telah berakibat banyak perusahaan asing mengalami kebangkrutan. Serikat Buruh dan Pekerja Republik Indonesia (SARBUPRI) bersama SOBSI berhasil memperoleh anggota lebih dari satu juta orang di seluruh Indonesia. SARBUPRI memiliki anggota 100.000 buruh di Sumatera Timur dan berhasil

perjuangkan kenaikan upah-upah buruh sehingga sejak tahun 1940-1952 naik antara 3.000 sampai 3.500 persen dan perusahaan menempatkan buruh dan pekerjanya di tempat yang layak, yang bersih dan terang, tidak seperti masa sebelumnya di dalam barak.

Partai politik bersaing memperebutkan basis anggotanya di perusahaan. Masing- masing partai mendorong sarekat sekerjanya di perusahaan untuk melakukan berbagai penekanan pada perusahaan, sejak dari intimidasi, sabotase bahkan pemogokan yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi anggotanya. Oleh karena itu pada masa tersebut perusahaan sulit berkembang. Inflasi sangat tinggi. Pada tahun 1955 PKI berkembang menjadi salah satu dari 4 partai terbesar Indonesia bersama PNI, Masyumi dan NU. Puncaknya pada 1959 setelah Presiden membubarkan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai partai terbesar, PKI menjadi tiga besar dan berperan strategis dalam pemerintahan dengan deklarasi NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) oleh Presiden Sukarno sebagai ideologi Negara di Indonesia, termasuk Sheel yang kemudian menjadi Pertamina. Di Kalimantan Timur N.V. Bataafsche Petroleum Matchappij-Sheel (BPM-Sheel) perusahaan tambang migas milik Belanda dan Inggris, menjadi perusahaan terbesar di Indonesia karena aktivitas Persatuan Buruh Minyak (Perbum) yang berada dibawah SOBSI yang merupakan Onderbouw PKI, akhirnya dijual dengan harga murah kepada Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya menjadi aset utama Pertamina.

Pembayaran dilakukan dengan angsuran dari keuntungan perusahaan. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar milik asing banyak terjadi lewat jasa buruh. Namun kondisi ekonomi pada masa itu tidak berkembang, inflasi mencapai 6500 persen. Dalam pemikiran buruh Indonesia, yang ada bukanlah kesadaran kelas buruh melainkan kesadaran etnis, kesadaran kedaerahan,

religious/agama, kesadaran sebagai bagian dari komunitasnya, hubungan-hubungan patron klien dan sebagainya. Jarang terdapat buruh yang merasa dieksploitasi sehingga menjadi proletar; melainkan merasa berhutang budi pada majikannya. Mereka berpikir bahwa majikan telah berjasa menghidupi buruh dan keluarganya. Buruh umumnya berpikir bahwa kemiskinannya adalah nasib, yang terbawa oleh kondisinya sendiri, bukan karena eksploitasi kapitalis. Oleh karena itu gerakan buruh tidak cukup hanya menanamkan kesadaran kelas. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa penculikan terhadap tokoh-tokoh militer di Jakarta. Menurut pemerintah yang berkuasa dengan dukungan Angkatan darat, peristiwa tersebut dilakukan oleh PKI.

Akibatnya gerakan politik buruh lenyap dari bumi Indonesia. Para aktivis buruh dan PKI dibunuh dan sebagian lagi di penjarakan. Mereka tidak memiliki hak politik lagi. Seluruh gerakan buruh dianggap sebagai komunis yang membahayakan negara. Lawan gerakan buruh bukan hanya Angkatan Darat tetapi “seluruh rakyat Indonesia”. Sejarah kebesaran gerakan buruh merosot mencapai titik nadimya. Sesudah partai PKI gagal merebut kekuasaan selanjutnya dilarang dan ditumpas, golongan proletar (golongan yang tidak memiliki apa-apa kecuali anak dan isteri) tidak memiliki pembela lagi. Lipset menyatakan bahwa golongan menengah Indonesia tidak memiliki belas kasihan kepada kelas bawah. Mereka tidak segan untuk menggunakan kekerasan pada rakyat miskin. Pada masa Orde Bam tidak sulit menemukan polisi pamong praja yang menyita barang dagangan dan mengusir pedagang asongan, meskipun sudah menangis menyatakan barang yang disita adalah satu-satunya modal penghidupannya. Pemerintah juga tidak merasa perlu mengambil langkah lebih lanjut setelah mengerahkan polisi bahkan pasukan anti huru-hara menghalau para pemogok yang dirugikan dalam hubungan perburuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan kualitatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti; Buku-buku Referensi, Jurnal Penelitian, Artikel dan Berita yang berkaitan dengan penelitian tentang : Perkembangan Buruh Indonesia dalam menghadapi masa pandemi Covid 19 ini, dan bagaimana situasi Perjuangan Buruh Indonesia dalam hal situasi Pandemi Covid saat ini.

Metodologi merupakan; membahas berbagai metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian, yang diinterpretasikan yaitu sebagai berikut; Observasi, Wawancara Pengumpulan Sumber / Heuristik, dan sumber yang relevan seperti; Artikel, Jurnal Ilmiah, serta penealaahan terhadap sumber yang relevan, didiskusikan dan dianalisa seperti; awal mulai dari sejarah Perkembangan Buruh Indonesia sampai munculnya Pandemi Covid 19 yang bersangkutan seperti antara lain :

(a) **Sumber primeir yaitu** ; yang diperoleh peneliti dari responden langsung dan sumber sekunder yaitu; data dari peneliti secara langsung seperti ; dari data-data, Artikel, Jurnal yang berhubungan dengan perkembangan Buruh Indonesia.

(b) **Sumber data-data lain ;**

Observasi, Wawancara dan masalah yang berhubungan dengan pusat-pusat industri / pabrik-pabrik, sektor perusahaan di sekitar Jakarta Timur atau wilayah yang memiliki Buruh / tenaga kerja dan perusahaan swasta / negeri atau UKM – UKM sekitar Jakarta Timur dan seterusnya.


1.2. Teknik Pengumpulan Data

(1) **Wawancara yaitu;** peneliti mengajukan pertanyaan, yang mengarah pada fakta peristiwa dan situasi seperti; peneliti meminta responden mengemukakan pendapat sendiri terhadap peristiwa tertentu, posisi sebagai penelitian selanjutnya (Yin, 1996, 109).

(2) **Observasi yaitu;** observasi partisipasi aktif terhadap berbagai kegiatan yaitu ; mengamati berbagai kegiatan dari peristiwa dari; kondisi seperti segi sosial, ekonomi dan Budayanya dan fenomena penelitian ini, dengan mengambil foto-foto situs-situs kasus untuk menambah keabsahan penelitian (Dobbs dan Sutopo, 1996, h. 113).

Pengumpulan data terakhir, peneliti melakukan dan analisis dari tiga komponen model: analisis interaktif dari penyajian dan kumpulan informasi tersusun dan menarik kesimpulan maka secara skeptemis, proses dianalisis interaktif seperti; gambar di bawah ini :

Gambar Model / Analisis Interaktif



“Model Analisis Interaktif” Milles dan Hubberman

BAB IV

PEMBAHASAN / HIPOTESIS PENELITIAN

A.1.1. Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Pengangguran di Indonesia yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan. Menurutnya, jumlah pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan yang dialami berbagai sektor usaha meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang.

Tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi perekonomiannya dengan cepat ditambah lagi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Kegiatan industri sebelum adanya pandemi covid 19 ini berjalan dengan lancar para buruh mendapatkan upah sesuai yang telah ditentukan dan pesanan atau orderan juga sangat melimpah. China adalah pemasok bahan baku terbesar di banyak sektor. Jadi tanpa pasokan, ekonomi negara-negara lain juga menurun.

Sebelum adanya pandemi perekonomian para buruh cukup baik bisa untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga bisa menyisihkan tabungan untuk masa depan. Tetapi semenjak adanya pandemi covid 19 ini semuanya berubah perusahaan melakukan PHK, para buruh yang terkena PHK hanya bisa meratapi nasibnya dan memikirkan hal apa yang akan dilakukan setelah di PHK dari perusahaannya. pandemi Covid-19 ini dapat dimanfaatkan sebagai pembenaran bagi para pengusaha untuk mengurangi karyawan dalam bisnisnya sebagai upaya untuk melancarkan strategi baru perusahaannya karena hal yang terjadi sekarang ini dianggap sebagai force majeure dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi.

Perekonomiannya turun drastis untuk membeli kebutuhan sehari-hari tidak cukup karena uang yang didapatkan hanya sedikit sedangkan kebutuhan hidup sangat banyak dan mahal. Sebelum memutuskan untuk PHK para perusahaan juga sudah melakukan berbagai macam hal seperti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manajer dan direktur, mengurangi jam pekerja dan menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja dan melakukan work from home (WFH) secara bergilir sementara waktu.

Namun dengan meningkatnya kasus covid 19 di Indonesia ini perusahaan terpaksa memilih untuk melakukan PHK kepada para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi keselamatan dan hak-hak pekerja sekaligus menjaga kelangsungan bisnis atau usaha. Kebijakan dan program tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan tatanan kenormalan baru ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19.

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi covid 19 ini memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestic seperti penurunan konsumsi daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Menurut prediksi dari beberapa pakar ekonomi dunia dan nasional, kondisi ekonomi adalah salah satu sektor yang mengalami dampak cukup parah. Doom Ekonom Senior World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini berada dibawah 5%.

Sektor ekonomi rumah tangga pun mengalami dampaknya. Menteri keuangan juga menyampaikan bahwa wabah corona akan memperlambat laju ekonomi Indonesia, ia juga mengatakan wabah ini akan berdampak pada laju konsumsi ekonomi rumah tangga. Maka dari itu para buruh harus mencari strategi baru dengan memanfaatkan teknologi dan peluang bisnis baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, masyarakat harus bisa keluar dari zona aman untuk tetap

mempertahankan perekonomiannya. Melemahnya perekonomian diperkirakan akan terjadi selama 4-6 bulan ke depan atau bahkan lebih lama, karena pandemi virus corona belum dapat diprediksi kapan berakhirnya pandemi ini industri yang bergerak di bidang jasa.

Cara yang dilakukan oleh para buruh setelah mengalami PHK karena adanya pandemi covid 19 ini, mereka tentu saja memiliki caranya masing-masing ada yang dengan cara membuka usaha seperti warung, online shop dan lain sebagainya ada juga yang bekerja sebagai ojek online untuk bisa bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang memilih untuk berhemat dengan mengurangi kebutuhan belanja setiap harinya. Para buruh yang terkena dampak dari pandemi covid 19 ini terus berjuang demi kelangsungan hidup keluarganya.

Ada juga buruh yang melakukan pekerjaan serabutan. Para buruh yang terkena PHK bisa mendaftar kartu prakerja inilah program yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengangguran yang terkena dampak pandemi covid 19, Para buruh berjuang demi mempertahankan hidup keluarganya, semua pekerjaan mereka akan lakukan demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membayar sekolah dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu saja pemerintah ikut serta membantu agar masyarakat Indonesia tidak mengalami kemiskinan setelah adanya pandemi covid-19 ini, pemerintah memberikan bantuan seperti bantuan sosial (bansos) dan bantuan nontunai (BPNT) kepada masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah ini sangat membantu untuk perekonomian. Dapat diprediksi kedepannya di Indonesia sekitar 4 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaannya. Untuk itu demi mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk keadilan terhadap para pekerja yang mengalami PHK

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 ini telah membuat seluruh dunia terkena dampaknya salah satunya Indonesia, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena tidak adanya produksi sehingga hal ini berpengaruh terhadap penghasilannya. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di bidang perekonomian banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap buruh karena tidak bisa membayar upah atau gaji, sebelum melakukan PHK perusahaan sudah memberikan berbagai macam solusi seperti menambahkan jam kerja mereka dan lain sebagainya sampai akhirnya perusahaan melakukan PHK. Banyak buruh yang perekonomiannya menjadi kurang stabil karena adanya pandemi covid-19, para buruh harus membuat strategi baru untuk mencukupi kebutuhan keluarganya seperti menjadi ojek online, membuka usaha seperti warung atau melalui online shop, ada yang bekerja serabutan semua ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Ada juga yang memilih untuk berhemat dengan mengurangi kebutuhan belanja setiap harinya. Pemerintah juga tentunya memberikan bantuan agar masyarakat Indonesia tidak mengalami kemiskinan. Beberapa kebijakan tersebut baik dari presiden maupun Kementerian Ketenagakerjaan mengenai perlindungan tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik atau belum efektif. Seperti, program kartu prakerja besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas pelatihan secara daring.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah pergerakan buruh di Indonesia mengalami lika-liku, pasang surut dalam perjuangannya, buruh juga ikut berperan aktif dalam membela dan mempertahankan bahkan ikut serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam memperjuangkan hak-haknya kaum buruh juga mempunyai

berbagai cara, demonstrasi, pemogokan dan masih banyak lagi, namun dalam prosesnya tentunya selalu ada oknum yang ingin memecah belah kaum buruh sehingga tidak banyak dalam proses demonstrasi dan pemogokan disertai dengan hal-hal merusak dan juga anarkis, bahkan sampai kepada melakukan kekerasan, sehingga hal itu dapat merugikan pihak kaum buruh. Selain itu dalam sejarah perjuangan kaum buruh, lika liku dan pasang surut itu telah banyak mengajarkan kita bagaimana sekelompok manusia berjuang untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan dan mengambil kembali apa yang telah di rampas dari kita.

Semua pihak tentu ikut merasa prihatin dengan munculnya permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja/buruh ini dan kita semua mengharapkan agar munculnya aksi demo oleh pekerja/buruh di masa depan dapat semakin berkurang. Berdasarkan pengalaman selama ini, kegiatan aksi demo selalu berakibat kontra produktif bagi siapa saja, baik bagi buruh itu sendiri, pengusaha, maupun bagi instansi pemerintah. Untuk menjalin adanya hubungan yang harmonis antara unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, diharapkan peranan aktif dan positif dari lembaga kerja sama bipartit yang berada di perusahaan. Agar perjalanan ke depan bagi terjalannya hubungan industrial yang harmonis ini dapat terwujud secara berkelanjutan, disarankan setiap permasalahan yang muncul di perusahaan dapat diselesaikan oleh lembaga bipartit dengan pemahaman yang sama terhadap bagaimana memecahkan masalah didasarkan pada “win-win solution

Untuk mencapai tahap penyelesaian masalah berdasarkan “win-win solution”, anggota lembaga bipartit itu sangat memegang peran menentukan. Dalam arti, setiap ada masalah yang timbul diusahakan secara maksimal agar dapat diselesaikan antara dua pihak saja, yaitu antara unsur pengusaha dan unsur pekerja/pekerja. Berdasarkan pengalaman, apabila permasalahan yang muncul di suatu perusahaan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga bipartit, hal itu berarti akan memerlukan proses yang panjang dan biaya cukup banyak serta sangat melelahkan karena harus diproses secara berjenjang sampai para pihak memperoleh keputusan yang final. Seperti dicontohkan sebelumnya,

rekan dari PT Dirgantara Indonesia yang tidak puas terhadap keputusan PHK mereka oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Karena gugatan mereka dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, upaya mereka sekarang ini adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang berarti akan memakan waktu lama lagi dan biaya yang bertambah besar. Keputusan yang diperoleh belum tentu memuaskan para pekerja/buruh.

B. Saran

Selain itu, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja/buruh dan sekaligus memenuhi keinginan pihak pengusaha guna pengembangan investasi maka upaya keinginan untuk mengamandemen beberapa pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disarankan kepada pemerintah yang baru terpilih ini untuk mempertimbangkan keinginan tersebut. Adapun pasal yang perlu direvisi, antara lain masalah penggunaan sumber daya dari luar (outsourcing), pekerja waktu tertentu, mogok kerja, penetapan pesangon yang dikaitkan dengan hak pensiun, hak pekerja/buruh yang mengundurkan diri, dan ketentuan sanksi yang sangat lemah dan tidak adil sehingga merugikan pekerja/buruh.

Selama ini, UMP/UMR selalu menjadi masalah setiap akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Pemerintah Propinsi. Hal itu karena dengan sistem pengupahan yang ditetapkan berdasarkan UMP/UMR, tuntutan kenaikan UMP/UMR selalu muncul setiap tahun. Lagi pula UMP/UMR yang berlaku sekarang ini berlaku bagi seluruh sektor tanpa memedulikan kemampuan perusahaan karena ada peluang bagi pengusaha mengajukan penundaan penerapan UMP/UMR, jika perusahaan merasa belum mampu. Dalam rangka menghindari tuntutan yang selalu muncul setiap tahun, disarankan pada masa mendatang agar penetapan besaran pengupahan per bulan bagi pekerja/buruh itu perlu dipikirkan supaya dapat lebih adil, baik bagi kalangan pengusaha maupun bagi kalangan pekerja/buruh. Misalnya,

penentuan besaran upah per bulan ditetapkan berpedoman pada produktivitas, performa, dan kontribusi pekerja/buruh di sektor industri masing-masing, serta perlu diperhitungkan agar besaran upah per bulan bagi pekerja/buruh di setiap propinsi harus diupayakan minimal sama atau di atas angka Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

A. Jadwal Kegiatan

Tempat penelitian dilakukan di Kramatjati dan wilayah di luar Kramatjati. Waktu penelitian diselenggarakan pada bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021 selama 3 bulan sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Bulan		
	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021
- Penulisan dan pengajuan proposal			
- Pelaksanaan observasi, wawancara dan turun ke lapangan			
- Penyusunan dan pengumpulan laporan			

B. Perkiraan Biaya

Observasi dan wawancara dengan Mitra Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dan para; Dekan, Prodi, Dosen, Mahasiswa / FKIP Uhamka, Ketua LPPM / PKM, selama 3 bulan dengan jumlah honorarium sebagai berikut :

1. Honor Panitia : ± Rp. 1.500.000,-
 2. Biaya operasional di lapangan ± Rp. 2.000.000
 3. ATK dan bahan yang diperlukan ± Rp. 600.000
 4. Konsumsi ± Rp. 1.400.000
 5. Dokumentasi ± Rp. 500.000
 6. Anggaran LPPM/PKM ± Rp. 6.000.000
- Terbilang (Enam juta rupiah)

Tabel 3. Biaya Penelitian

No.	Mata Anggaran	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Persiapan			
	a. Pengurusan perizinan	5 kotamadya	50.000	250.000
	b. Fotocopy angket	80 eksemplar	2.500	200.000
2.	Pengumpulan data			
	a. Biaya perjalanan	20 sekolah	50.000	1.500.000
	b. Give untuk responden	60 orang	20.000	1.200.000
3.	Pengerjaan laporan			
	a. Input data (jasa mhs)	60 data	2.000	120.000
	b. Analisis data	60 data	5.000	300.000
	c. Menulis laporan / executive summary)	50 halaman	20.000	1.000.000
	d. Cetak digital laporan	5 eksemplar	40.000	200.000
4.	Diskusi terbatas			
	a. Konsumsi	20 orang	10.000	200.000
	b. Fotocopy executive summary	20 eksemplar	1.500	30.000
5.	Honorarium			
	a. Ketua	1 orang	700.000	700.000
	b. Anggota	1 orang	400.000	400.000
	Jumlah			6.000.000
	Terhitung : Enam juta rupiah			
	- Dari Lemlitbang	6.000.000		
	- Dan lain-lain	1.500.000		
	Jumlah total	7.500.000		

DAFTAR PUSTAKA

- N Ngadi, R. Meliana, and Y. A. Purba, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Phk Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia," *J. Kependud. Indones.*, pp. 43-48, 2020.
- Nur Rochma, E. D., & Anshori, I. (2021). *Ekonomi Buruh Industri Pada Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 12(1), 26-40
- Prasetyandari, C. W. (2021). DAMPAK COVID-19 BAGI RODA PEREKONOMIAN BAGI MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal Imagine*, 1(1), 12-16.
- S. Indayani and B. Hartono, "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19," *J. Perspekt.*, vol. 18, no. 2, pp. 201-208, 2020
- Syafrida, S. (2020). Bersama Melawan Vims Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6
- Utomo, I. S. (2005). Suatu tinjauan tentang tenaga kerja buruh di Indonesia. *The Winners*, 6(1), 83-9
- Sajou, D. M., Putri, K. M. T., & Dwi, N. F. (2020). Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 445-
- Reid, A. (1996). *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Rochadi, S. (2016). Dualitas Dalam Gerakan Buruh Di indonesia. *SOSIOHUMANIKA*, 98- 104.
- Stoller, A. L (2005). *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra Timur 1870-1879*. Jakarta : Penerbit Karsa.
- Sulistyo, B. (2018). "Pasang Surut Gerakan Bumh Indonesia. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 13(2).
- Syafitri, R. (2019). *Gerakan Buruh Di Indonesia Dalam Analisis Teori Perjuangan Kelas Karl Mark*. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 36-49.
- Tedjasukmana, I. (2008). *WATAK POLITIK GERAKAN SERIKAT BURUH INDONESIA*. Jakarta: TURC.

- Breman, Jan. 1977. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Awal Abad 20*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti. Terj. Koesalah Soebagyo Toer, dari buku : *Koelies, Planters en Koloniale Politiek: Het Arbeidsregime op de Grootlandbouwondernemingen aan sSumatra's Oostkust in Het Begin Van De Twintigste Eeuw*.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susetiawan. 2000. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1957. *Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Undang-
- Undang No. 12 Tahun 1964. *Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta*.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. *Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

BAB VI
PERSONALIA PENELITIAN

1. Nama : Dra. Nelsusmena, M.Pd.
2. NPD / NIP : D.181/195 708 141 86703 2001
3. Pangkat / Gol : Lektor / III C
4. Jabatan : Dosen PNS
5. Fakultas : FKIP Uhamka
6. Program Studi : Pendidikan Sejarah
7. Bidang Ahli : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan